

ABSTRAK

Gina Nuraeni, Pelaksanaan Jual Beli Jaket dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus di Konveksi Yuli Yusi Nuraeni “YYN” Kota Tasikmalaya).

Jual beli pesanan adalah jual beli barang yang tidak ada barangnya namun dalam kepemilikan. Hal ini biasa dilakukan karena seseorang membutuhkan suatu barang tertentu dengan jumlah yang banyak, dimana pemesanan harus dilakukan, karena kebutuhan barang yang tidak tersedia di pasaran. Jual beli seperti ini biasa dilakukan dalam jual beli jaket di konveksi YYN, dimana kriterianya sudah ditentukan di awal. Akan tetapi dalam jual beli ini sering terjadi adanya jaket yang kainnya terlalu kasar atau tipis dan kain cacat, juga stick bordiran yang tidak rapat, dan jaket tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diminta, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan pelaksanaan jual beli jaket dengan sistem pesanan di konveksi YYN, serta untuk mengetahui tinjauan menurut Fiqh muamalah.

Penelitian ini berangkat pada pemikiran bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk muamalah khususnya jual beli adalah boleh selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', seperti terhindar dari *gharar*. Disamping itu, penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran adanya kain yang cacat dan pengurangan stick bordiran yang cukup besar dalam jual beli termasuk *gharar*. Kondisi objek termasuk kain sisa dan jumlah stick, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang telah ditentukan dan disepakati dalam transaksi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa keadaan atau fenomena yang terjadi, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan literature. Adapun untuk analisis data dilakukan dengan cara menelaah semua data yang terkumpul, mengklasifikasi, menghubungkan data dengan teori serta menarik kesimpulan yang diperoleh dari wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, proses jual beli jaket dengan sistem pesanan antara pembeli dan pemilik konveksi dilakukan dengan cara 3 tahapan, yaitu: akad atau perjanjian, pembayaran dan pengiriman pesanan. **Kedua**, jual beli jaket dengan sistem pesanan antara pembeli dengan pemilik konveksi/penjual jika dilihat dari fiqh muamalah sesuai dengan jual beli *istishna'* yaitu jual beli dengan cara pesanan dimana barang dan pembayarannya ditangguhkan sesuai dengan perjanjian, karena dalam jual beli tersebut terkadang ada syaratnya yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut masih terdapat unsur *gharar* yaitu penipuan terhadap barang sehingga menimbulkan adanya ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi.